



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 130.04- 15 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2022

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;


KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

1. Pengumpulan data dan dokumen pendukung yang dilakukan dengan tahapan penyiapan data, kompilasi data;
2. Memahami dan menganalisa setiap lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK);
3. Menghimpun, mengelola, menyusun dan mempersiapkan dan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2022;
4. Menyusun dokumen dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan dalam penyusunan LPPD dan RLPPD;
5. Penyusunan rancangan LPPD dan RLPPD;
6. Penetapan dokumen LPPD dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri;
7. Menyusun RLPPD yang disampaikan kepada Kepada masyarakat melalui media massa.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepahiang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI KEPAHIANG

HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 130.04- IS Tahun 2023
Tanggal: 02 Januari 2023

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Kepahiang	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Kepahiang	Penanggungjawab	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Kepahiang	Anggota Tim	
7.	Kepala Bidang Akutansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang	Anggota Tim	
8.	JFT Analis Kepegawaian pada BKD-PSDM	Anggota Tim	
9.	Kepala Badan Pusat Stastistik Kabupaten Kepahiang	Anggota Tim	
10.	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota Tim	
11.	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota Tim	
12.	JFT Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota Tim	
13.	1 Orang Staf Bagian Pemerintahan Setda Kab. Kepahiang	Anggota Tim	

BUPATI KEPAHIANG


HIDAYATTULLAH SJAHD
